



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂꦢꦂꦲꦫꦂꦶꦱꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦒꦿꦏꦂꦠ

Yogyakarta, 28 Juli 2022

Kepada:

- Yth.
1. Bupati/Walikota se-DIY
 2. Kepala Perwakilan BKKBN DIY
 3. Kepala Dinas Kesehatan DIY
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY
 5. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga DIY
 6. Ketua Cabang Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia DIY
 7. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia DIY
 8. Pimpinan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut se-DIY
 9. Pimpinan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama se-DIY
 10. Ketua DPD Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana DIY
 - di 11. Tim Pendamping Keluarga se-DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta

SURAT EDARAN

NOMOR : II/SE/VII/2022

TENTANG

PELAYANAN KELUARGA BERENCANA PASCA PERSALINAN
DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menindaklanjuti Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penduduk, untuk melaksanakan peningkatan pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP).

Berkenaan dengan hal tersebut, dihimbau kepada:

1. Bupati/Walikota se-DIY untuk melaksanakan pelayanan KBPP meliputi:
 - a. mengarahkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan:
 - 1) penyiapan kemampuan fasilitas kesehatan (faskes) dalam memberikan pelayanan KBPP; dan
 - 2) penguatan edukasi dan konseling KBPP.
 - b. mengarahkan Perangkat Daerah yang memiliki tugas di bidang keluarga berencana melakukan:
 - 1) distribusi alat dan obat kontrasepsi ke fasilitas kesehatan (faskes);
 - 2) melaksanakan sosialisasi, edukasi dan konseling terkait KBPP; dan
 - 3) pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan KBPP.
2. Kepala Perwakilan BKKBN DIY melaksanakan pelayanan KBPP meliputi:
 - a. penyediaan alat dan obat kontrasepsi; dan
 - b. melaksanakan sosialisasi, penggerakan dan pemantauan pelaksanaan pelayanan KBPP.
3. Kepala Dinas Kesehatan DIY melaksanakan pelayanan KBPP meliputi:
 - a. penyiapan kemampuan fasilitas kesehatan (faskes) dalam memberikan pelayanan KBPP; dan
 - b. penguatan edukasi dan konseling KBPP.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY untuk melaksanakan sosialisasi, edukasi dan konseling terkait KBPP.
5. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) DIY untuk melaksanakan pelayanan KBPP meliputi:
 - a. menerapkan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) kepada ibu hamil dan ibu pasca persalinan terkait KBPP; dan
 - b. mendorong penggerakan calon akseptor KBPP.
6. Ketua Cabang Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) DIY dan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia (IBI) DIY untuk melaksanakan pelayanan KBPP meliputi:
 - a. melaksanakan sosialisasi, edukasi dan konseling terkait KBPP;
 - b. mendorong dan menggerakkan anggotanya untuk memberikan pelayanan KBPP; dan
 - c. peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan KBPP.

7. Pimpinan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut se-DIY untuk melaksanakan pelayanan KBPP meliputi:
 - a. pelayanan konseling KBPP;
 - b. pelayanan medis kontrasepsi KBPP;
 - c. memberikan pelayanan kontrasepsi pada ibu pasca persalinan berdasarkan rujukan dari fasilitas kesehatan (faskes) tingkat di bawahnya; dan
 - d. pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
8. Pimpinan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama se-DIY untuk melaksanakan pelayanan KBPP meliputi:
 - a. pelayanan konseling KBPP;
 - b. pelayanan medis kontrasepsi KBPP; dan
 - c. pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
9. Ketua DPD Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) DIY untuk melaksanakan pelayanan KBPP meliputi:
 - a. penggerakan calon akseptor KBPP;
 - b. menerapkan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) kepada ibu hamil dan ibu pasca persalinan terkait KBPP; dan
 - c. pendampingan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
10. Tim Pendamping Keluarga se-DIY untuk melaksanakan pelayanan KBPP meliputi:
 - a. menerapkan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) kepada ibu hamil dan ibu pasca persalinan terkait KBPP; dan
 - b. melaksanakan pendampingan dalam pelayanan KBPP.

Strategi peningkatan pelayanan KBPP ditargetkan dapat meningkatkan jumlah kesertaan KB pada ibu pasca persalinan atau pasangannya dengan indikator keberhasilan pelayanan KBPP yang terdiri atas:

1. 100% (seratus persen) ibu bersalin di fasilitas kesehatan (faskes) mendapatkan konseling KBPP.
2. 40% (empat puluh persen) ibu bersalin menggunakan KBPP di tahun 2024.
3. 50% (lima puluh persen) dari 40% (empat puluh persen) ibu bersalin menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang.
4. Pelayanan KBPP yang telah dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan ditindaklanjuti dengan pengumpulan informasi KBPP sebagai upaya yang dilakukan untuk mendapatkan data sebagai berikut:
 - 1) proses pelaksanaan; dan
 - 2) hasil pelayanan.

5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Surat Edaran ini diselenggarakan oleh Perwakilan BKKBN DIY, Dinas Kesehatan DIY, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY.

Demikian Surat Edaran ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

